


# TATACARA PENANGANAN PENGADUAN ETIK

# I. SALURAN PENANGANAN PENGADUAN

Setiap Penyuluh Antikorupsi yang tersertifikasi LSP P-11 KPK/masyarakat umum wajib melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan oleh Penyuluh Antikorupsi kepada Komite Etik LSP P-11 KPK, diantaranya melalui:

email [komet.lsp.kpk@kpk.go.id](mailto:komet.lsp.kpk@kpk.go.id)  
atau  
LSP KPK whistle blowing system.



## II. PENEKAKAN ETIKA DAN PERILAKU

### A. Komitmen Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyuluh Antikorupsi **wajib menandatangani Komitmen** untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku.



Pernyataan komitmen diserahkan dan disimpan oleh komite etik LSP P-11 KPK, sebagai bentuk tertulis kesiapan Penyuluh Antikorupsi untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

## B. Peraturan LSP KPK tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

LSP KPK menyusun Peraturan LSP yang mengatur secara khusus tentang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku serta klasifikasi tingkat pelanggaran. LSP KPK menyadari ....

Nilai Religiusitas merupakan nilai utama yang mendasari seluruh nilai dasar, kode etik dan pedoman perilaku Penyuluh

Antikorupsi.



Religiusitas merupakan hubungan transedental yang sangat personal karena menyangkut hubungan pribadi masing-masing Penyuluh Antikorupsi dengan Tuhan. Oleh karenanya nilai Religiusitas lebih bersifat himbauan sehingga apabila terdapat pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku atas nilai Religiusitas tidak akan mendapat sanksi.

## C. Pemantauan Pelaksanaan dan Pelaporan Pelanggaran Etika dan Pedoman Perilaku



Pemantauan Pelaksanaan dan Pelaporan Pelanggaran Etika dan Pedoman Perilaku harus dilakukan terus menerus **untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran** yang diikuti dengan upaya perbaikan (korektif). Kegiatan pemantauan ini dilakukan oleh Komite Etik LSPP-II KPK yang hasilnya dibuat dalam suatu laporan dan disampaikan ke LSP P-11 KPK.

## D. Komite Etik LSP P-11 KPK

Komite Etik LSP P-11 KPK merupakan kelengkapan organ penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

**Komite Etik LSP P-11 KPK**  
bertugas melakukan pengawasan  
dan memproses dugaan  
pelanggaran etika dan perilaku  
yang dilakukan oleh Penyuluh  
Antikorupsi yang telah  
tersertifikasi.



## E. Pemberian Sanksi

Apabila Sidang Komite Etik LSP P-11 KPK memutuskan terjadi pelanggaran etika dan/atau perilaku oleh Penyuluh Antikorupsi maka pemberian sanksi diberikan secara berjenjang sesuai tingkat kesalahan.

Klasifikasi pelanggaran dibagi menjadi tiga : ringan, sedang dan berat

Sanksi pelanggaran ringan:

- Tidak berhak mengatasnamakan penyuluh Antikorupsi

Sanksi pelanggaran sedang:

- Tidak berhak mengajukan sebagai penyuluh Antikorupsi.

Sanksi pelanggaran berat:

- Pencabutan sertifikat Penyuluh Antikorupsi
- Jika pelanggaran bersifat pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.